



## Otonomi Daerah Dan Pembiayaan Pengaruhnya Pada Kinerja Pendidikan

Mukhlis<sup>1</sup> Amiruddin Siahaan<sup>2</sup>

<sup>1</sup>STAISAR (Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Abdur Rauf) <sup>2</sup> UIN Su Medan

Corresponding Author: ✉ [mukhlisrasyid24@gmail.com](mailto:mukhlisrasyid24@gmail.com)

### ABSTRACT

Tujuan penelitian ini adalah untuk membahas mengenai otonomi daerah dan pembiayaan pengaruhnya pada kinerja pendidikan. Metode penelitian ini yaitu library riset. Hasil penelitian ini yaitu: perjalanan otonomi daerah di Indonesia begitu panjang, bahkan telah dimulai sejak masa penjajahan Belanda dan Jepang, dilanjutkan pada pemerintahan orde lama hingga orde baru, namun dalam beberapa dekade tersebut pelaksanaan otonomi daerah terlihat sangat kurang maksimal dan masih kental akan kepentingan pemerintah pusat, otonomi daerah mulai dimaksimalkan pada era reformasi setelah keruntuhan orde baru, dengan diterbitkannya revisi undang-undang nomor 22 tahun 1999 yang telah direvisi menjadi undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang menandakan di mulainya tatanan baru dalam pemerintahan yang sentralistik menjadi desentralistik. Perubahan tatanan ini juga mengakibatkan perubahan dalam masalah penyelenggaraan pendidikan, dan termasuk di dalamnya pembiayaan pendidikan, di era otonomi daerah wewenang dalam pelaksanaan kebijakan anggaran pendidikan di daerah menjadi tanggung jawab masing-masing daerah, pemerintah pusat sudah tidak punya lagi wewenang untuk ikut mengurus pengelolaan anggaran pendidikan di daerah, namun pemerintah pusat masih berkewajiban memberikan sokongan dana pendidikan yang cukup besar kepada daerah-daerah di seluruh Indonesia, dengan berlakukannya otonomi daerah konsep pembiayaan pendidikan di daerah-daerah yang tersusun dalam RAPAD sesungguhnya sebagian besar anggarannya masih diperoleh dari pusat (Block Grant) yang disalurkan ke setiap daerah dalam bentuk paket Dana alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus (DAU) dan (DAK), namun ada pengkhususan bagi daerah-daerah yang memiliki sumberdaya alam yang dikelola oleh pemerintah pusat di daerahnya, maka mereka mendapatkan tambahan anggaran dari sistem bagi hasil keuntungan dari sumberdaya alam tersebut.

### Keyword

*Otonomi daerah, Pembiayaan, Pendidikan*

## PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan sebuah investasi jangka panjang bagi setiap negara, maju tidaknya sebuah negara di masa yang akan datang dapat diukur dari seberapa baiknya pendidikan yang sedang berlangsung di negara tersebut, maka dapat dikatakan bahwasannya pendidikan merupakan salah satu alat untuk mencapai cita-cita bagi sebuah negara, begitu juga bagi negara Indonesia

yang cita-citanya telah terpampang jelas pada dasar negaranya yaitu menjadi negara yang berketuhanan, berkemanusiaan, berkesatuan, berdemokrasi, dan berkeadilan sosial, dalam memperjuangkan cita-cita negara Indonesia tersebut jelas membutuhkan segenap komponen bangsa yang mampu mengemban amanat kelima dasar negara tersebut, dan salah satu jalan yang dapat di tempuh negara untuk melahirkan generasi yang dapat di andalkan adalah dengan cara memberikan mereka semua pendidikan yang terbaik dan terjangkau bagi seluruh elemen masyarakat.(Suprpti, 2014)

Otonomi daerah merupakan kebijakan lama dari pemerintah Indonesia yang terus di kembangkan dan di sempurnakan hingga saat ini, salah satu bagian dari aspek yang terimbas dari program otonomi ini adalah pendidikan, terutama dalam hal manajemen pembiayaan pendidikan, Tujuan penelitian ini adalah untuk, mengumpulkan permasalahan-permasalahan yang pernah terjadi di berbagai daerah dalam hal pembiayaan pendidikan setelah diberlakukannya otonomi daerah, Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif . Pengumpulan data dilakukan dengan cara menumpulkan sumber-sumber pustaka hasil penelitian terdahulu, Adapun teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa banyak permasalahan dalam hal pembiayaan pendidikan yang terjadi, di antaraanya adalah masalah kompleksitas sistem anggaran pendidikan di indonesia, perbedaan kondisi dari berbagai daerah menjadikan pengkotakan daerah menjadi daerah miskin da daerah kaya, daerah maju dan daerah tertinggal, peningkatan kebutuhan anggaran menyesuaikan dengan peningkatan jumlah SDM dalam struktur kepengurusan pendidikan di daerah, sistem alokasi anggaran pendidikan di setiap daerah yang berbeda-beda, terjadinya penyelewengan kebijakan penggunaan anggaran, dan keterlambatan pencairan anggaran pendidikan yang mempengaruhi pelaksanaan program-program di sekolah.

Pada masa sebelum 1998, kekuasaan Pemerintah Pusat negara Republik Indonesia sangat sentralistik dan semua daerah di republik ini menjadi perpanjangan tangan kekuasaan Jakarta (pemerintah pusat). Dengan kata lain, rezim Orde Baru mewujudkan kekuasaan sentripetal, yakni berat sebelah memihak pusat bukan pinggiran (daerah).

B.J. Habibie yang menggantikan Soeharto sebagai presiden pasca-Orde Baru membuat kebijakan politik baru yang mengubah hubungan kekuasaan pusat dan daerah dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah atau yang biasa disebut desentralisasi. Dengan terbitnya undang-undang ini, daerah tidak lagi sepenuhnya bergantung pada Jakarta dan tidak lagi mau didikte oleh pusat. Bahkan,

beberapa daerah, seperti Aceh, Riau dan Papua menuntut merdeka dan ingin berpisah dari Republik Indonesia.

## KAJIAN TEORETIK

Pemberlakuan sistem otonomi daerah merupakan amanat yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Amandemen Kedua tahun 2000 untuk dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang dibentuk khusus untuk mengatur pemerintahan daerah. UUD 1945 pasca-amandemen itu mencantumkan permasalahan pemerintahan daerah dalam Bab VI, yaitu Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B. Sistem otonomi daerah sendiri tertulis secara umum dalam Pasal 18 untuk diatur lebih lanjut oleh undang-undang.

Pasal 18 ayat (2) menyebutkan, "Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan." Selanjutnya, pada ayat (5) tertulis, "Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat." Dan ayat (6) pasal yang sama menyatakan, "Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan."

Secara khusus, pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Namun, karena dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah, maka aturan baru pun dibentuk untuk menggantikannya. Pada 15 Oktober 2004, Presiden Megawati Soekarnoputri mengesahkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Nomor 32 Tahun 2004) memberikan definisi otonomi daerah sebagai berikut.

"Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan."

Nomor 32 Tahun 2004 juga mendefinisikan daerah otonom sebagai berikut.

"Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat

setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Dalam sistem otonomi daerah, dikenal istilah desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, Sedangkan dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Sementara itu, tugas pembantuan merupakan penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Sebagai konsekuensi pemberlakuan sistem otonomi daerah, dibentuk pula perangkat peraturan perundang-undangan yang

Dalam pelaksanaan pendidikan di Indonesia senantiasa terjadi perubahan, perubahan tersebut terjadi baik pada bidang manajerial maupun administrasinya, reformasi administrasi dan manajemen ini memiliki tujuan untuk menyempurnakan sistem dari kedua komponen di atas, sehingga performa dari setiap individu, kelompok dan institusi dapat meningkat, aktualisasi reformasi administrasi dan manajemen dalam pendidikan dapat berupa pembuatan perubahan inovatif pada kebijakan dan program yang di rencanakan, peningkatan efektivitas pengadministrasian, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berujung pada peningkatan kinerja, dan melakukan antisipasi terhadap tantangan-tantangan yang mungkin terjadi baik dari dalam ataupun dari luar institusi. (Tolla, 2013).

Salah satu perubahan besar yang pernah terjadi pada sistem pendidikan di Indonesia adalah tentang desentralisasi pendidikan atau biasa disebut dengan otonomi pendidikan, perubahan ini bermula dari disahkannya undang-undang nomor 22 tahun 1999 yang telah direvisi menjadi undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang menandakan di mulainya tatanan baru dalam pemerintahan yang sentralistik menjadi desentralistik, perubahan tersebut di dukung kembali dengan pengesahan undang-undang nomor 25 tahun 1999 yang telah direvisi menjadi undang-undang nomor 35 tahun 2004 tentang pengaturan keuangan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kedua dasar undang-undang diatas memberikan wewenang kepada setiap daerah untuk mengatur pemerintahan dan keuangan daerahnya secara otonom, keberpindahan wewenang ini juga berdampak pada sistem pendidikan yang ada di Indonesia yang semula sentralistik menjadi

desentralistik, peran pemerintah yang semula sebagai pembuat kebijakan penuh, pelaksana dan pengontrol telah bergeser dengan hadirnya pemerintah daerah yang memiliki peran baru yang lebih luas dalam mengelola pendidikan didaerahnya masing-masing.(Tolla, 2013)

Peran pemerintah daerah dalam pengelolaan pendidikan pada setiap daerah ini juga mencakup kewenangan dalam mengatur pembiayaan pendidikan, pembiayaan pendidikan merupakan sebuah aktivitas yang berkenaan dengan perolehan dana (pendapatan) yang diterima, dan bagaimana pemanfaatan dana tersebut untuk membiayai segala keperluan dalam pelaksanaan program-program pendidikan (pageluaran), sumber pembiayaan pendidikan yang di terima oleh setiap lembaga pendidikan adalah dari Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), Anggaran belanja dan pendapatan daerah (APBD), juga dari iuran masyarakat atau orang tua.

Pembiayaan pendidikan merupakan komponen terpenting dalam pelaksanaan program pendidikan, segala sumber pendapatan pembiayaan pendidikan perlu di hitung dan dikelola dengan baik demi keberlangsungan program pendidikan pada masing-masing lembaga/sekolah, dengan adanya otonomi daerah dan otonomi pendidikan yang menjadikan pembiayaan pendidikan menjadi tanggung jawab setiap daerah, tanggung jawab ini meliputi seluruh sektor pendidikan dari tingkat dasar hingga tingkat menengah, SD hingga SMA, pemerintah daerah berhak mengurus hampir seluruh komponen pendidikan di daerahnya masing-masing Kecuali kurikulum yang menjadi wewenang pemerintah pusat.(Winarsih, 2013)

Dengan Otonomi daerah yang juga berimbas pada tata kelola pendidikan ini, maka di butuhkan sebuah tatanan dan konsep baru bagi segala aspek dalam pengelolaan program pendidikan, setiap daerah berkesempatan untuk mengembangkan pendidikan di daerahnya sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakatnya, karena sesungguhnya output dari lembaga pendidikan adalah untuk di kembalikan kepada masyarakat.(Winarsih, 2013) namun tidak dapat dipungkiri bahwa desentralisasi pendidikan ini juga melahirkan permasalahan-permasalahan baru terutama dalam masalah penyelenggaraan pembiayaan pendidikan, permasalahan ini timbul karena konsep pembiayaan pendidikan yang belum tersusun dengan baik, maka di harapkan dengan adanya penyerahan wewenang ini, setiap daerah memiliki rencana konsep program pendidikan yang akan mereka jalankan demi mensukseskan pendidikan pada taraf nasional nantinya, termasuk pengonsepan masalah pembiayaan pendidikan, sehingga setiap daerah dapat mengelola pembiayaan pendidikan di daerahnya dengan baik dan berhasil

mendapatkan keuntungan berupa kecukupan biaya dan keberhasilan menjalankan program-programnya.

Dengan adanya otonomi daerah ini pula di harapkan dapat mengikis persentase kemiskinan di Indonesia yang mencapai 28 jiwa atau lebih dari 10% dari total seluruh penduduk Indonesia sesuai data terakhir pada tahun 2016, dengan adanya otonomi daerah dan otonomi pendidikan pada khususnya, setiap daerah di harapkan dapat lebih maksimal lagi dalam mengelola berbagai sumberdaya alam yang ada di daerahnya, sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang maksimal dan dapat di salurkan secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia, begitu juga memaksimalkan dalam mengelola setiap lembaga pendidikan dengan sebaik mungkin, agar menghasilkan lulusan yang berkualitas dan akan menghasilkan SDM yang dapat memberikan kontribusi besar bagi bangsa dan negara (Oktafia, 2018)

Untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak tentang konsep pembiayaan pendidikan dan problematika pembiayaan pendidikan di era otonomi daerah dengan mengambil beberapa contoh yang telah ada dan terlaksana di daerah-daerah tertentu, maka dalam penelitian ini penulis sengaja mengambil judul penelitian “problematika pembiayaan pendidikan di era otonomi”,

Penelitian ini nantinya akan mencoba untuk mengupas secara detail tentang konsep pebiayaan pendidikan di indonesia dan masalah-masalah yang di hadapi setelah adanya program desentralisasi pendidikan atau otonomi pendidikan.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Jenis Penelitian dalam Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian Perpustakaan (Library research), yaitu penelitian yang penggalian datanya bersumber dari buku, jurnal dan bahan bacaan lain. Sedangkan Menurut sifat datanya penelitian ini termasuk penelitian “kualitatif”, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat diskriptif dan cenderung menggunakan analisis.

Dalam Penelitian ini penulis mengumpulkan data menggunakan teknik Dokumentasi, Dokumentasi adalah kumpulan fakta dan data yang tersimpan dalam bentuk teks atau artefak. Teknik dokumentasi ini sering di gunakan menjadi teknik utama dalam penelitian sejarah atau analisis teks, namun, hampir setiap penelitian, teknik ini di gunakan sebagai teknik pengumpulan data sekunder, misalnya, untuk mencari data tentang sejarah berdirinya sekolah, tokoh pendiri, serta jumlah murid dan guru. Untuk pencarian data sekunder ini lebih cocok menggunakan teknik dokumentasi. Sedangkan dalam menganalisa data penelitian penulis menggunakan analisis data dengan teknik

analisis data yang dikembangkan oleh Miles and Huberman yang mana mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas

dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan otonomi daerah yang dicanangkan sejak Januari 2001 telah membawa perubahan politik di tingkat lokal (daerah). Salah satunya adalah menguatnya peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Jika di masa sebelumnya DPRD hanya sebagai stempel karet dan kedudukannya di bawah legislatif, setelah otonomi daerah, peran legislatif menjadi lebih besar, bahkan dapat memberhentikan kepala daerah.

Sejak di maksimalkan pelaksanaan otonomi daerah pada masa revolusi atau setelah berakhirnya orde baru hingga saat ini, tentunya masih banyak kekurangan dan kendala yang di hadapi dari pelaksanaan otonomi tersebut, terutama permasalahan yang menyangkut pembiayaan pendidikan di era otonomi tentunya juga masih banyak masalah-masalah yang mesti di selesaikan, permasalahan tersebut sejatunya juga tidak terlepas dari permasalahan dalam pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri, beberapa kendala dalam pelaksanaan otonomi daerah dapat di jabarkan sebagaimana berikut :

- 1) Kendala Regulasi, belum sempurnanya regulasi yang mengatur pelaksanaan otonomi daerah ini menyebabkan banyak terjadinya konflik kepentingan baik di pusat ataupun di pemerintah daerah.
- 2) Kendala Koordinasi, Koordinasi yang kurang baik terjalin antara instansi-instansi di pemerintahan pusat melahirkan inkonsistensi peraturan yang membingungkan pihak-pihak di pemerintah daerah.
- 3) Kendala Persepsi, perbedaan persepsi menyebabkan perbedaan pendapat yang terjadi di tingkat pusat hingga tingkat daerah yang mengakibatkan pula pada perbedaan dalam pendistribusian kewenangan.
- 4) Kendala Waktu, setelah runtunya orde baru, semangat untuk mamaksimalkan otonomi daerah ini begitu besar, sehingga menuntut pemerintah untuk merumsukan dan menentukan peraturan-peraturan yang menyertai otonomi daerah ini dalam waktu yang relatif singkat dan terburu-buru.

5) Keterbatasan SDM, kurangnya kualitas Sumberdaya manusia di tingkat pusat sebagai pembuat kebijakan hingga tingkat lokal sebagai pelaksanaan kebijakan menjadikan efektivitas pelaksanaan otonomi daerah ini kurang maksimal.

6) Kendala Finansial, keterbatasan ketersediaan anggaran di tingkat pusat dan tingkat daerah ini menjadi masalah yang paling dominan terlihat dalam perjalanan otonomi daerah di Indonesia hingga saat ini.(Suprapti, 2014)

UUD 1945 tidak mengatur perihal pembentukan daerah atau pemekaran suatu wilayah secara khusus, namun disebutkan dalam Pasal 18B ayat (1) bahwa, "Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang."

Sedangkan berapa permasalahan yang berkaitan dengan pembiayaan pendidikan di era otonomi daerah adalah sebagai berikut :

1) Sistem anggaran pendidikan di Indonesia masih tergolong kompleks, rumit, birokratis, kaku, dan masih terlalu banyak melibatkan instansi dengan kepentingan masing-masing, memang dengan adanya otonomi daerah yang salah satu tujuannya adalah pemangkasan jalur birokrasi dan penyederhanaan sistem penganggaran pendidikan, namun dalam aplikasinya nyatanya masih banyak permasalahan yang terjadi, dengan pencairan anggaran lewat beberapa instansi DAU, DAK, proyek-proyek pemerintah berskala nasional, regional dan lokal nyatanya mengakibatkan banyak terjadi pengahmburan dan kebocoran anggaran serta penggunaan yang tidak efisien.(Zainuddin, 2015)

2) Perbedaan kondisi di masing-masing daerah yang menyebabkan perbedaan pula pada kemampuan masing-masing daerah dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan di daerahnya, daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alamnya secara otomatis akan mendapatkan suntikan anggaran pendidikan yang cukup banyak, tapi sebaliknya bagi daerah-daerah terpencil dan tidak memiliki sumber daya alam yang mencukupi untuk mendukung program otonomi ini akan sema kin tertinggal dan mengakibatkan terjadinya ketimpangan kemajuan pendidikan antara daerah yang di kategorikan kaya dan daerah miskin.(Suprapti, 2014)

3) Pelaksanaan otonomi daerah nyatanya selalu menyebabkan bertambahnya tenaga-tenaga struktural di dalamnya, sehingga terjadi peningkatan jumlah SDM, dan peningkatan jumlah SDM ini pasti akan didikuti dengan peningkatan jumlah anggaran yang harus dikeluarkan untuk operasional pendidikan dengan keterbatasan sumber dana di beberapa daerah



dan kurangnya konsep efisiensi dalam penggunaannya mengakibatkan permasalahan baru yang terjadi di berbagai daerah.(Suprpti, 2014)

4) Sistem alokasi anggaran pendidikan di setiap daerah yang berbeda-beda, tergantung dengan selera daerah masing-masing menyebabkan terjadinya ketidakmerataan, ketidakadilan, kurang efisien, kurang efektif, dan membuka pintu terjadinya Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), hal ini menjadikan kondisi anggaran pendidikan di beberapa daerah semakin memburuk karena terbatasnya pula anggaran dari pemerintah pusat.(Suwandi, 2012)

5) Terjadinya penyelewengan pada pengelolaan dan penyaluran dana ke sekolah-sekolah, penyelewengan-penyelewengan tersebut di antaranya adalah : a. adanya pesanan dari pusat soal pengalokasian anggaran pendidikan di daerah, sehingga bertentangan dengan prinsip otonomi pendidikan dan berseberangan dengan kebutuhan sekolah dan masyarakat. b. Pendistribusian dana yang kurang proporsional antara sekolah kaya dan sekolah miskin, juga terhadap daerah kaya dan daerah miskin. c. Proses penyaluran dana secara birokratis yang di rasa tidak transparan dan mengakibatkan terbukanya pintu untuk terjadinya KKN. d. Peran pemerintah daerah terhadap proses pembiayaan pendidikan masih sangat minim, jikalau ada masih sangat kental dengan kepentingan politik, bukan murni untuk memajukan sektor pendidikan. e. Lemahnya berapa sekolah dalam mengelola anggaran pendidikan di sekolahnya dan kurangnya Oran serta dukungan masyarakat di dalamnya.(Suwandi, 2012)

6) keterlambatan Pencairan anggaran pendidikan yang tidak sesuai dengan kalender kegiatan pendidikan di masing-masing daerah juga masih menjadi kendala yang tidak kunjung menemukan solusi, hal ini memaksa sekolah untuk menggunakan dana yang harusnya di alokasikan pada kegiatan lain untukn menutup keterlambatan pencairan dana tersebut.(Karno, 2016)

Itulah beberapa permasalahan mengenai pembiayaan pendidikan di era otonomi yang menjadi PR kita semua, khususnya bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai penanggung jawab utama atas program otonomi ini, kita berharap dengan lebih maksimalnya pemanfaatan atas kebijakan otonomi daerah ini menjadikan pendidikan di Indonesia semakin merata dan berkualitas..

## CONCLUSION

Berdasarkan bahasan di atas, maka dapat penulis ambil kesimpulan bahwa perjalanan otonomi daerah didindonesia begitu panjang, bahkan teh di mulai sejak di masa penjajahan Belanda dan Jepang, di lanjut pada

pemerintahan orde lama hingga orde baru, namun dalam beberapa dekade tersebut pelaksanaan otonomi daerah terlihat sangat kurang maksimal dan masih kental akan kepentingan pemerintah pusat, otonomi daerah mulai di maksimalkan pada era reformasi setelah keruntuhan orde baru, dengan diterbitkannya revisi undang-undang nomor 22 tahun 1999 yang telah direvisi menjadi undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang menandakan di mulainya tatanan baru dalam pemerintahan yang sentralistik menjadi desentralistik.

Perubahan tatanan ini juga mengakibatkan perubahan dalam masalah penyelenggaraan pendidikan, dan termasuk di dalamnya pembiayaan pendidikan, di era otonomi daerah wewenang dalam pelaksanaan kebijakan anggaran pendidikan di daerah menjadi tanggung jawab masing-masing daerah, pemerintah pusat sudah tidak punya lagi wewenang untuk ikut mengurus pengelolaan anggaran pendidikan di daerah, namun pemerintah pusat masih berkewajiban memberikan sokongan dana pendidikan yang cukup besar kepada daerah-daerah di seluruh Indonesia, dengan di berlakukannya otonomi daerah konsep pembiayaan pendidikan di daerah-daerah yang tersusun dalam RAPAD sesungguhnya sebagian besar anggarannya masih di peroleh dari pusat (Block Grant) yang di salurkan ke setiap daerah dalam bentuk paket Dana alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus (DAU) dan (DAK), namun ada pengkhusuan bagi daerah-daerah yang memiliki sumberdaya alam yang di kelola oleh pemerintah pusat di daerahnya, maka mereka mendapatkan tambahan anggaran dari sistem bagi hasil keuntungan dari sumberdaya alam tersebut.

Meskipun otonomi daerah di Indonesia telah cukup lama di berlakukan, nyatanya masih banyak masalah-masalah yang masih terjadi hingga saat ini, masalah-masalah tersebut di antaranya adalah : permasalahan regulasi, koordinasi, perbedaan sudut pandang, keterbatasan waktu dan SDM, serta kendala finansial, sedangkan pada ranah pembiayaan pendidikan secara khusus permasalahan-permasalahan yang terjadi adalah sebagaimana berikut : kompleksitas sistem anggaran pendidikan di Indonesia, perbedaan kondisi dari berbagai daerah menjadikan pengkotakan daerah menjadi daerah miskin dan daerah kaya, daerah maju dan daerah tertinggal, peningkatan kebutuhan anggaran menyesuaikan dengan peningkatan jumlah SDM dalam struktur kepengurusan pendidikan di daerah, sistem alokasi anggaran pendidikan di setiap daerah yang berbeda-beda, terjadinya penyelewengan kebijakan penggunaan anggaran, dan keterlambatan pencairan anggaran pendidikan yang mempengaruhi pelaksanaan program-program di sekolah.

## REFERENCES

- Hartono. (2015). Otonomi pendidikan. *POTENSIA: Jurnal Kependidikan Islam*, 14, 51-66.
- Hidayat, N. (2016). Otonomi Daerah dan Desentralisasi Pendidikan. *Society*, VI(35), 35-49. Retrieved from [http://data4.blog.de/media/285/1849285\\_62da7ea644\\_d.pdf](http://data4.blog.de/media/285/1849285_62da7ea644_d.pdf)
- Karno, E. (2016). Pemerintah Responsif Pendidikan. *Shautut Tarbiyah*, (November), 18-38.
- "Dua Provinsi Baru di Aceh Dideklarasikan." <[www.liputan6.com/view/1,113592,1,0,1133,690100.html](http://www.liputan6.com/view/1,113592,1,0,1133,690100.html)>. 7 Desember 2005.
- Gunawan, Jamil. Ed., *Desentralisasi Globalisasi dan Demokrasi Lokal*. Jakarta: LP3ES, 2005.
- Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah*, No. 32 Tahun 2004, LN No. 125 tahun 2004, TLN No. 4437
- Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, No. 33 Tahun 2004, LN No. 126 tahun 2004, TLN No. 4438.
- Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*, PP No. 6 tahun 2005, LN No. 22 tahun 2005, TLN No. 4480.
- Malley, Michael. "Daerah, Sentralisasi dan Perlawanan" dalam *Indonesia Beyond Soeharto: Negara, Ekonomi, Masyarakat, Transisi*. Editor Donald K. Emmerson. Jakarta: PT Gramedia, 2001. Hlm. 122-181.
- "Poling: Publik Bogor, Bekasi, Karawang dan Depok Setuju Provinsi Baru." <<http://www.tempointeraktif.com/hg/jakarta/2005/03/09/brk,20050309-50,id.html>>. 9 Maret 2005.